



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap No. Telp (0721) 94040
GEDONG TATAAN

Nomor : Kd.08.11/2/PP.00.4/ 444 2013

Gedongtataan, 19 April 2013

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Persetujuan Izin Operasional
RA Ma'arif XI**

Kepada Yth.

Sdr Kepala **RA Ma'arif XI**

Srinusabangsa Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

1. Memperhatikan Surat Permohonan Izin Operasional RA Ma'arif XI yang diketahui Waspandais Kecamatan Negeri Katon dan Kepala Desa Ponco Kresno Kec. Negeri Katon Nomor : 16/RA.M/TM/III/2013 tanggal 19 Maret 2013
2. Surat Rekomendasi Kepala KUA Kec. Negeri Katon Nomor : KK.08.11.05/BA.00/27/2013 tanggal 19 Maret 2013
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian Proposal yang di ajukan sudah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan Persetujuan Izin Operasional kepada **RA Ma'arif XI Srinusabangsa Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran**.

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.



Dra. H. M. Sholeh

NIP. 19570810 198203 1 0028

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung